

WORKING PAPER

Tantangan feminis dalam membangun aliansi dengan gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya di Indonesia

Sri Wiyanti Eddyono

Abstraksi

Tulisan ini mengelaborasi tentang posisi gerakan feminis di tengah gerakan sosial di Indonesia pada pasca Orde Baru. Gerakan feminis diakui sebagai gerakan yang relatif berhasil mendorong terjadinya perubahan kebijakan di Indonesia terkait dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberhasilan itu terjadi akibat adanya kolaborasi antara gerakan feminis, gerakan perempuan yang lebih luas dan gerakan sosial lainnya. Namun, di sisi lain, tulisan ini menganalisa bahwa kolaborasi yang terjadi adalah rentan dan tidak senantiasa berlanjut karena berbagai tantangan baik di tingkat internal di gerakan feminis maupun di tingkat eksternal.

Daftar Isi

Abstraksi

| | |
|--|----|
| I. Pendahuluan | 3 |
| II. Gerakan Feminis di Indonesia | 11 |
| III. Kolaborasi Pasang Surut antara Gerakan Feminis, Gerakan Perempuan dan Gerakan Sosial | 15 |
| IV. Gerakan sosial yang bertumbuh dan mencari bentuk kolaborasi; sebuah Tantangan | 28 |
| V. Kesimpulan | 36 |

I. Pendahuluan

Tulisan ini menggambarkan tentang tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminis di Indonesia di tengah perubahan situasi politik di dalam negeri pasca reformasi 1998 dalam berkolaborasi dengan gerakan perempuan yang lebih luas dan bahkan dengan gerakan sosial lainnya. Gerakan feminis diakui signifikan berpengaruh pada wajah gerakan sosial di Indonesia pasca rezim Suharto. Ada bibit-bibit kolaborasi antara gerakan feminis, gerakan perempuan dengan gerakan sosial lainnya walaupun kohesifitas yang ada belum stabil dan rentan. Ada keinginan untuk bersinergi antar sesama gerakan sosial yang pro pada transformasi sosial. Masih ada yang memegang mitos tentang pentingnya satu “Musuh Bersama” agar terjadi kolaborasi. Pada regime Suharto, musuh bersama yang diidentifikasi adalah “militerisme dan otoritarian” dimana simbolnya adalah Suharto. Kejatuhan rejim Suharto menjadikan “Musuh Bersama” tersebut telah hilang. Indonesia dan gerakan sosial di Indonesia masuk pada babak baru—gerakan yang lebih berorientasi pada demokratisasi. Ada kegamangan dalam menghadapi perubahan politik dan sosial; musuh yang sebelumnya hanya satu sekarang menjadi “beragam”, berbentuk banyak dan di hampir setiap level, apalagi dengan adanya otonomi daerah. Pengidentifikasian dari setiap gerakan terhadap musuh yang dihadapi berbeda pula.

Walaupun demikian ada optimisme untuk melakukan sinergi antara gerakan feminis dengan gerakan sosial lainnya. Ada harapan bahwa gerakan feminis menjadi bagian dan bersinergi dengan gerakan sosial lainnya; termasuk dalam melakukan analisa bersama terhadap tantangan gerakan sosial terkini dan memastikan peran yang pas dan membangun dukungan yang sinergis. Optimisme dan harapan tersebut terbukti.

Disisi lain dalam konteks masyarakat yang eforia dengan demokrasi dan demokratisasi ternyata berdampak juga terhadap menguatnya politisasi islam.¹ Hal ini mempengaruhi gerakan yang sudah mulai berkolaborasi menjadi saling bertentangan. Namun, politisasi islam juga menjadikan proses konsolidasi yang lebih kuat antar para feminist dengan gerakan sosial yang pro HAM.

Defenisi Gerakan Sosial dan Dinamika dalam Gerakan Sosial

Markoff menyebutkan bahwa setidaknya ada empat aspek dalam gerakan sosial yang banyak direplikasi, yakni; i) ide-ide yang luas; ii) pembentukan aksi publik; iii) adanya pengorganisasian sarana; iv) penggunaan symbol/ slogan.² Markoff memberikan kerangka yang luas terhadap gerakan sosial dan ia menekankan bahwa dalam kontek gerakan sosial ada proses dialog yang dinamis yang terjadi antara mereka yang tidak memiliki sumber-sumber kekuasaan dengan mereka yang memiliki (Markoff: 2002). Markoff juga menggambarkan adanya perkembangan khususnya di era 1990an dimana gerakan sosial mempunyai wadah yang lebih cair dalam wadah-wadah yang disebutkan oleh Markoff seperti sebuah forum ketimbang sebelumnya yang keanggotaannya banyak dalam bentuk serikat pekerja, parpol atau organisasi bawah tanah, namun dalam era 1990an pengorganisasian menjadi lebih cair.

Memang, konsep tentang gerakan sosial telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Amin Samir, dalam “New Sosial Movement in the South-Empowering the People”; melihat bahwa telah muncul apa yang disebut “gerakan sosial baru”. Sebelumnya Samir melihat bahwa gerakan sosial baik berkutat pada beberapa tema; i) perjuangan kelas (seperti perjuangan buruh dan petani yang didasarkan pada posisi kelas dan kepentingan ekonomi dan; ii) ideology politik ; pertarungan antara ideologi mereka yang dikenal sebagai “kanan konservatif” dan “kiri reformis”; iii) spesifik di Afrika dan Asia yang memperjuangkan kebebasan nasional dari penguasa kolonial.

¹ Lihat Komnas Perempuan, *Atas Nama Demokrasi dan Otonomi Daerah; hasil pemantauan terhadap Perda-perda Diskriminasi* (edisi peluncuran), 2009.

² Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (edit Nugroho Heru), Pustaka Pelajar, 1996. Bersandar pada empat elemen dasar dari gerakan sosial, Markof melihat bahwa gerakan demokratisasi pada era 1970an hingga tahun 1990an telah memberi warna berbeda pada gerakan sosial. Gerakan demokratisasi membuka ruang gerakan sosial berinteraksi dengan kelompok elit dengan cara-cara dan model komunikasi yang lebih interaktif hal yang relatif berbeda dengan gerakan sosial era sebelumnya.

Sementara gerakan sosial baru ini diusung oleh gerakan ekologi dan lingkungan, gerakan perempuan, gerakan etnis dan religious.³ Gerakan ini menurut Samir adalah wujud ekpresi dari keinginan masyarakat terhadap adanya perubahan kondisi yang ada.

Gerakan Sosial Baru merupakan gerakan yang tidak secara jelas mempertentangkan relasi-relasi kuasa yang ada seperti dalam konteks relasi kelas, ideologi maupun dalam konteks antara penguasa kolonial dan rakyat yang dijajah. Mansour Fakih, merujuk pada Escobar dan Alvarez, memaparkan bahwa salah satu ciri dari gerakan sosial baru adalah penolakan terhadap penggunaan analisa sosial yang semata-mata hanya didasarkan pada pertentangan antara dua kubu (borjuis dan proletar).⁴ Kemunculan dan dampak dari gerakan ini tidak bisa diukur dengan parameter yang sama seperti gerakan sosial lainnya karena apa yang diperjuangkan berbeda. Gerakan sosial baru ini perlu diletakkan dalam konteks proses demokratisasi yang lebih luas.⁵

Banyak kritik terhadap gerakan sosial baru ini termasuk oleh Samir. Walaupun bisa jadi sebuah bentuk ketidakpuasan terhadap tatanan sosial saat ini Samir cenderung pesimis melihat gerakan sosial baru yang dinilainya tidak menjawab permasalahan sampai ke akarnya bahkan cenderung terkooptasi terhadap sistem besar yang mendominasi saat ini yaitu arus besar kapitalisme. Kelemahan gerakan sosial baru diakui pula oleh Fakih. Fakih melihat bahwa gerakan sosial baru cenderung sebagai gerakan yang lemah karena kepentingan gerakan ini terbatas pada ruang lingkup kepentingan aksi mereka yang spesifik. Merujuk pada Epstein (1991), disebutkan oleh Fakih bahwa sejarah kemunculannya, gerakan ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh kaum elit dari kelas menengah, dimana cenderung meminggirkan perjuangan yang berbasis kelas. Dicontohkan bahwa gerakan perempuan dan gerakan lingkungan, misalnya, meninggalkan gerakan buruh dalam aksi-aksi mereka. Ada tendensi bahwa aktor-aktor sosial yang beragam dari gerakan sosial baru bergerak pada ruang-ruang masing-masing dan terfragmentasi, namun Fakih masih melihat gerakan ini sesungguhnya dapat membawa perubahan yang lebih luas. Fakih memang menolak

³ Amin, Samir, "Social Movements at the Periphery", in the *New Sosial Movement in the South; Empowering the People*, edited by Ponna Wignaraja, 1993, p.76-77.

⁴ Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Penolakan terhadap Ideologi LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, 1996.

⁵ Ibid h. 46

cara pandang yang melihat ada analisa tunggal yang semata didominasi oleh analisa kelas dan atau berbasis pada perekonomian sebagai satu-satunya faktor terpenting dalam perubahan sosial. Dengan demikian Fakih mendefinisikan gerakan sosial sebagai “gerakan yang diorganisir dengan tujuan, strategi dan metodologi yang diformulasikan secara jelas dan sadar berdasarkan analisa sosial yang kuat”. Elemen “kesadaran” dan disandarkan pada “analisa yang kuat” merupakan elemen kuncinya.⁶

Gerakan sosial dalam paper ini didefinisikan sebagai gerakan yang meluas yang bertujuan mengubah kondisi yang lebih baik. Dalam merumuskan tujuannya gerakan sosial ini didasarkan pada analisa tertentu terhadap realitas yang ingin diubah. Gerakan ini juga dimungkinkan menggunakan symbol-symbol atau slogan tertentu sebagai symbol dari tujuan bersama. Gerakan tersebut menggunakan berbagai media sebagai sarana komunikasi baik di dalam dan keluar.

Dimana posisi gerakan feminis? Gerakan feminis diposisikan oleh banyak kalangan sebagai bagian dari gerakan sosial baru. Walaupun pada awalnya gerakan feminis dicurigai tidak punya basis yang kuat, gerakan ini telah menunjukkan bahwa dalam kekhasan analisisnya gerakan feminis tidak dapat diabaikan.⁷ Kekhasan pada gerakan feminis dimana analisa feminis tidak semata-mata disandarkan pada analisa kelas, bahkan lintas kelas, dimana faktor utamanya adalah persoalan patriarki yang menjadi sistem besar dan mempengaruhi kehidupan perempuan dimanapun.

Paper ini meletakkan posisi untuk menunjukkan bahwa gerakan perempuan yang dikategorikan sebagai gerakan sosial baru ternyata berhasil mendorong adanya perubahan sosial dan mampu membangun kolaborasi dengan gerakan sosial lainnya. Kenyataan ini mementahkan pandangan berbagai pihak yang tidak melihat bahwa gerakan sosial baru sebagai gerakan yang bisa membawa perubahan yang structural sebagaimana menjadi kritik oleh Amir.

⁶ Pandangan Fakih ini dipengaruhi oleh pandangan Gramsci tentang gerakan sosial sebagai gerakan masyarakat sipil yang terorganisir. Lihat Fakih, op cit, hal 59.

⁷ Amir melihat bahwa gerakan feminis cenderung sebuah gerakan sosial baru yang lebih khas dan tampak jelas muaranya. Menurutnya gerakan ini menyerang setidaknya beberapa akar masalah dari sistem otokrasi.

Paper ini menggambarkan proses dialog yang dinamis terjadi di dalam gerakan sosial sendiri. Sebagian besar dari narasumber penelitian ini memiliki pandangan ideal tentang adanya gerakan yang saling bersinergi di dalam gerakan sosial. Paper ini memaparkan apakah pandangan ideal itu memiliki basis yang nyata atau hanya sebuah mitos; apakah telah ada kolaborasi dan dalam kondisi mana kolaborasi berjalan efektif dan dalam kondisi yang seperti apa bahkan tidak terlihat kolaborasi dengan gerakan lainnya.⁸

Gerakan Sosial di Indonesia

Kajian tentang gerakan sosial di Indonesia banyak ditemui mengupas tentang gerakan sosial pada era tahun 1980an hingga tahun era 2000an (sebelum dan pasca kejatuhan Suharto). Kritik terhadap berbagai kajian yang ada pernah dilontarkan oleh Suaidy Ahmad (Suaidy; 2006) dimana ia melihat bahwa berbagai kajian tersebut sesungguhnya berisi tentang gerakan LSM/NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah). Namun, merefer pada Fakih, LSM tidak dapat dipungkiri kehadirannya dalam gerakan sosial di Indonesia. Fakih, meletakkan LSM sebagai salah satu organisasi gerakan sosial dimana ia melihat organisasi ini dapat mengubah situasi radikal di tingkat akar rumput dengan asumsi bahwa LSM/Ornop tersebut memiliki kepemihakan kepada rakyat. Meuthia Gani-Rohman dalam “An uphill Struggle—Advocacy NGO’s under Soeharto’s New Order” juga menemukan bahwa LSM dapat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya yang menodorong adanya perubahan sosial melalui pandangan yang kritis secara konsisten dan berkelanjutan. Walaupun demikian, patut dicatat bahwa LSM memang bukan-satu-satunya motor gerakan sosial di Indonesia. Hanya saja ada kekosongan penelitian dan kajian tentang gerakan sosial yang tidak dimotori oleh

⁸ Penulisan ini merupakan rangkaian penelitian tim WEMC Indonesia, khususnya tim Payung yang secara spesifik melakukan penelitian tentang Gerakan Perempuan Indonesia dalam Kontestasi Politisasi Islam dan Demokrasi. Ada beberapa tulisan terpisah baik yang ditulis oleh rekan peneliti lainnya, termasuk penulis sendiri. Untuk kepentingan penulisan ini saya melakukan berbagai kajian terhadap referensi, merefleksikan pengalaman saya sebagai aktivis perempuan dan seorang feminis yang telah urun dalam bergerakan sejak tahun 1992, dan melakukan interview dengan 22 orang rekan-rekan sejawat aktivis perempuan, aktivis lingkungan, buruh, keagamaan dan HAM. Beberapa dari mereka tinggal dan menetap di Jakarta, namun beberapa dari mereka berasal dari luar Jakarta. Saya juga melakukan beberapa observasi terhadap diskusi-diskusi atau workshop yang kiranya pembahasannya berguna bagi pengembangan tulisan ini.

gerakan LSM. Kajian-kajian tersebut juga tidak banyak melihat keterhubungan gerakan feminis dan gerakan sosial lainnya.

Paper ini ingin mengisi kekosongan analisa terhadap kajian gerakan sosial di Indonesia, khususnya melihat bagaimana interaksi antara gerakan feminis dengan gerakan sosial lainnya. Namun, disadari paper ini tidak bisa lepas dari kondisi yang ada dimana tulisan ini masih bertumpu pada gerakan sosial yang berbasis LSM dimana aktivis gerakan LSM masih terbanyak sebagai narasumber ketimbang aktivis yang berbasis organisasi keanggotaan.

Sebelum kejatuhan era Suharto, analisa tentang organisasi gerakan sosial berbasis LSM dikupas secara komperhensif oleh Mansour Fakih. Berbasis pada pandangan 'kritis' menjadi elemen penting dalam gerakan sosial; Fakih membuat tipologi terhadap paradigma organisasi gerakan sosial yang berbasis LSM di Indonesia ke dalam tiga bagian: konformisme, reformasi dan transformasi. **Pertama**, Paradigma konformisme ditemui pada mereka yang melakukan kerja-kerja yang sifatnya memberi bantuan karitatif. Menurut Fakih, mereka ini bekerja tanpa teori, berorientasi proyek semata dan cenderung menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur yang mapan. **Kedua**, paradigma reformis ada pada mereka yang mendasarkan diri pada ideologi modernisasi dan developmentalisme. Tema utama kelompok ini, menurut Fakih adalah "peningkatan partisipasi rakyat dalam pembangunan" dimana partisipasi tidak dipandang sebagai nilai dan tujuan fundamental melainkan hanya pada metode, pendekatan dan metodologi untuk mendorong rakyat agar berpartisipasi dalam pembangunan dimana konsep pembangunan itu sendiri telah tersedia. Mereka cenderung berupaya agar isu dan pendekatannya diadopsi oleh pemerintah. **Ketiga**, perspektif transformatif yang disebut juga sebagai pendekatan alternatif. Salah satu ciri dari pendekatan ini adalah mengkaji ulang paradigma mainstream dan mencoba mencari pendekatan alternatif untuk mengubah struktur dan supersruktur yang menindas rakyat untuk pemberdayaan rakyat. Kelompok ini tidak mengabaikan pendekatan pembangunan masyarakat namun mereka melihat bahwa proses pembangunan masyarakat menjadi jalan masuk untuk mencapai kegiatan yang berjangka panjang.

Fakih menganalisa bahwa diantara tiga kelompok ini maka paradigma reformasi adalah paling banyak dimiliki oleh organisasi gerakan sosial di Indonesia. Sementara paradigma transformatif cenderung tidak berkembang karena ketergantungan organisasi gerakan sosial terhadap dana yang bersumber pada lembaga donor yang membawa misi modernisasi dan pembangunan. Selain itu, Fakih melihat bahwa mereka yang memiliki paradigma transformasi juga masih memiliki kontradiksi-kontradiksi yang menunjukkan bahwa mereka belum bisa lepas sepenuhnya dengan pendekatan modernisasi. Fakih menemukan bahwa organisasi gerakan sosial yang ada memiliki berbagai bias yang sangat kental; bias negara, teknokrat, kelas elit, dan modernis yang disebabkan berbagai faktor di tingkat internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah hampir semua organisasi LSM belum menentukan posisi, visi, paradigma atau ideology tentang perubahan yang seperti apa yang ingin dicapai. Hal ini yang menjadikan mereka bekerja tanpa teori dan analisa yang mendahului. Sementara, faktor eksternal yang dimaksud adalah kekuatan dominasi pembangunanisme dan hubungan LSM tersebut dengan lembaga dana (ketergantungan dengan donor).

Fakih tidak secara eksplisit melihat paradigma yang mana yang paling pas dalam konteks ini, namun ia lebih menekankan pentingnya setiap organisasi gerakan sosial merefleksikan posisi mereka masing-masing terhadap paradigma yang sesungguhnya mereka pegang.

Fakih tidak secara khusus pula mengkaji keterhubungan antara satu organisasi gerakan sosial dengan gerakan sosial lainnya. Namun, dalam analisisnya ia melihat organisasi gerakan sosial memiliki kebutaan terhadap perspektif gender yang sangat kuat atau yang disebutnya sebagai bias gender dan laki-laki. Isu gender diangkat oleh organisasi gerakan sosial karena desakan oleh donor semata. Oleh karena itu pendekatan dalam melihat isu gender menjadi sangat kuantitatif dan belum mencapai visi untuk keadilan gender. Bias laki-laki ini yang menurut Fakih menyebabkan adanya konflik antara aktivis laki-laki dan perempuan yang berdampak pada adanya pelemahan gerakan sosial di Indonesia.

Isu fragmentasi antar gerakan satu dan lainnya dikupas oleh Meuthia Gani-Rochman. Meuthia menganalisa berbagai LSM yang melakukan program advokasi kebijakan,

menemukan bahwa LSM-LSM yang ada telah mengadopsi pendekatan derministik dimana setiap organisasi hanya tertarik terhadap perspektif masing-masing dan tidak terlalu ingin melihat perspektif dan strategi organisasi lain. Organisasi-organisasi LSM cenderung tidak mempunyai kerangka untuk bekerja sama antara NGO dan organisasi lainnya.⁹ Program-program advokasi yang dibangun malah mendorong mereka menjadi sangat fokus pada lembaga negara yang disasar namun abai terhadap komunitas di tingkat lokal. Hal ini menurut Meuthia sebagai titik-titik kontradiksi terhadap konsep-konsep transformasi yang dipegang. Sesungguhnya Meuthia menegaskan bahwa pengalaman berkolaborasi telah pernah ada. Ia mencontohkan bahwa dalam Kasus Advokasi untuk Kedung Ombo telah terjadi jaringan antara Forum-forum LSM, yang didasarkan pada consensus adanya pendekatan yang sama dan pembagian tugas yang relatif sederhana.¹⁰ Dalam perkembangannya, kolaborasi menjadi tantangan serius tidak saja antara pelaku advokasi tapi dengan komunitas yang mengalami dampak. Namun, Meuthia tidak secara spesifik menganalisa fragmentasi antara LSM satu dan lainnya khususnya dengan LSM yang menyongsong isu yang diangkat oleh gerakan feminisme.

Kajian tentang gerakan sosial pasca kejatuhan rejim Suharto banyak mengupas dan terkait dengan gerakan demokratisasi di Indonesia. Gerakan ini mulai tumbuh dan semakin berkembang didukung oleh berbagai organisasi non pemerintah untuk mengawal proses reformasi yang dianggap rentan. Namun, kajian yang ada menyuarakan pesimisme terhadap gerakan demokratisasi yang berlanjut.

Jatuhnya orde baru adalah proses insidental yang berlangsung cepat dimana peranan gerakan mahasiswa sangat dominan. Gerakan bergelombang cepat yang menarik massa mahasiswa ini tidak dianggap sebagai gerakan yang terhubung dengan organisasi non pemerintah yang telah lama hadir di rejim orde baru. Gerakan ini muncul dari keprihatinan terhadap berbagai kerusuhan yang terjadi; penembakan mahasiswa yang dikenal dengan sebutan Tragedi Semanggi, dan diikuti dengan kerusuhan rasial yang menyebabkan ratusan masyarakat terbakar secara dramatik dalam proses penjarahan yang diprovokasi oleh kelompok-kelompok tak dikenal dan

⁹ Meuthia Gani-Rohman, *An uphill Struggle—Advocacy NGO's under Soeharto's New Order*, Labsosio, 2002, p 103.

¹⁰ *Ibid*, p. 270.

perkosaan massal perempuan etnis cina yang dikenal sebagai Kerusuhan Mei 98. Organisasi Non Pemerintah datang kemudian untuk mendukung aksi-aksi mahasiswa, termasuk di dalamnya para feminis dan kelompok masyarakat perempuan yang antara lainnya bergabung dengan Suara Ibu Peduli, dan kelompok-kelompok lainnya sebagai wujud aksi dan gerakan kemanusiaan. Kolaborasi muncul antara berbagai elemen dalam jumlah massif untuk mendukung para mahasiswa dalam bentuk penyediaan dukungan logistik disamping mendukung para korban kerusuhan Mei 1998. Namun setelah kejatuhan Suharto, kolaborasi ini tidak berlanjut. Priyono, dalam *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* menilai bahwa gerakan ini telah kehilangan momentumnya bahkan tidak berhasil dan tidak mengambil peluang terhadap proses pembangunan Negara baru hasil dari reformasi.¹¹ Walaupun gerakan pro demokrasi masih terus tidak berhenti melakukan upaya, namun Priyono menganalisa bahwa pada umumnya gerakan ini terfragmentasi dan tidak terorganisir secara baik bahkan terisolasi dari masyarakat awam.

Otto Adi Yulianto melihat bahwa proses demokratisasi telah membawa peluang bagi gerakan perempuan untuk secara terbuka menyuarakan aspirasinya. Otto melihat secara spesifik bagaimana gerakan perempuan mengambil kesempatan tersebut dengan mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan. Otto menilai gerakan perempuan pasca Suharto mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana hasil kongkrit dapat dilihat; pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan oleh Negara dan meningkatnya kesadaran masyarakat korban untuk melaporkan kasus kekerasan ke LSM perempuan.¹² Otto lebih melihat perkembangan gerakan perempuan dalam menggalang agendanya dan belum menghubungkan gerakan itu dengan gerakan lainnya.

II. Gerakan Feminis di Indonesia

Istilah gerakan feminis secara sadar digunakan di samping istilah gerakan perempuan yang secara umum lebih sering didengar dan dipakai oleh banyak pihak.

¹¹ A.E.Priyono, Stanley Adi Prasetyo dkk, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*, Demos, 2003.

¹² Yulianto, Otto Adi, "Isu dan Strategi Gerakan Perempuan Masa Kini", dalam A.E.Priyono, Stanley Adi Prasetyo, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* Demos, 2003.

Penggunaan istilah ini dipakai untuk maksud memposisikan secara jelas bahwa memang dapat dibedakan ada gerakan feminis dengan gerakan perempuan lainnya dalam spektrum yang luas di tubuh gerakan perempuan itu sendiri khususnya di Indonesia.

Wirienga melihat gerakan perempuan khususnya di Indonesia sebagai sebuah gerakan yang berspektrum luas dan menyeluruh; yang bisa meliputi individu maupun juga organisasi, dimana organisasi tidak terbatas pada organisasi formal tapi juga non formal, baik perbuatan secara sadar atau tidak sadar terhadap upaya berkurangnya berbagai aspek subordinasi gender yang berhubungan dengan aspek kehidupan lainnya seperti politik, ekonomi, sosial dsb (Wirienga; 1999). Wirienga mengidentifikasi bahwa di dalam gerakan itu sangat plural, senantiasa muncul berbagai kepentingan yang beragam dimana sangat dimungkinkan ada kontradiksi dan kontraversi satu pihak dan lainnya, ketidaksetujuan satu dan lainnya terhadap langkah, maupun pandangan.¹³ Namun demikian, Wirienga tidak secara tegas membuat perbedaan antara gerakan perempuan dan gerakan feminis. Secara tersirat Wirienga meletakkan gerakan feminis itu ada di dalam gerakan perempuan.

Pembedaan gerakan feminis dan gerakan perempuan tidaklah terlalu mudah. Dalam banyak konteks dan bahkan dengan pembicaraan di tengah kelompok masyarakat sipil dan ornop mengangkat perbedaan gerakan perempuan dengan gerakan feminis tidak dianggap perlu apalagi strategis. Banyak pihak lebih sering menggunakan istilah gerakan perempuan ketimbang gerakan feminis.

Di beberapa tulisan, kedua istilah ini bahkan dianggap dan seolah-olah sama, dan seolah-olah tidak penting untuk dibedakan. Suryochondro (Suryochondro ; 1996), misalnya menyebutkan gerakan perempuan di Indonesia adalah sebagai gerakan feminis, khususnya di era 1960an, yang disebutnya sebagai gerakan yang mempunyai “tujuan untuk memperoleh perlakuan yang lebih baik, meningkatkan kedudukan dan peranan wanita untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,”¹⁴ Ia memberi contoh organisasi yang menjadi bagian dari gerakan perempuan yang seperti

¹³ Wirienga, Saskia Eleonora, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Kalyanamitra-Garbabudaya, 1999, h. 75-77.

¹⁴ Lihat, Suryochondro Sukanti, “Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia”, dalam Oey Gardiner dkk (penyunting), *Perempuan Indonesia; Dulu dan Kini*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal 292.

ini adalah Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah organisasi payung terbentuk pada tahun 1927 yang terdiri dari kumpulan berbagai organisasi perempuan yang ada pada masa itu. Suryochondro mengategorikan Kowani sebagai organisasi yang besar yang anggotanya beragam; mulai dari kelompok keagamaan sampai organisasi yang lebih feminis.¹⁵ Namun, ia tidak mengelaborasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan organisasi yang lebih feminis dan mengapa ia mengategorikan ada yang lebih feminis dari yang lain.

Pandangan Suryochondro sangat menarik; sebab analisisnya tentang keberagaman anggota di dalam Kowani dan bahkan meletakkan Kowani sebagai organisasi feminis karena pada konteks sekarang analisisnya terhadap Kowani bisa jadi berubah. Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan beberapa perempuan yang aktif di Kowani, pada era yang berbeda, yaitu tahun 1990an-2000an istilah feminis tidak lagi disukai dan bahkan tidak akan mungkin mengategorikan Kowani sebagai sebagai gerakan feminis karena akan ada penolakan besar dari anggota Kowani. Fenomena ini juga terjadi pada organisasi perempuan yang berbasis pada keagamaan. Walaupun organisasi tersebut merasa bagian dari gerakan perempuan, namun mereka menolak disebut sebagai gerakan feminis.¹⁶

Istilah feminis memiliki konotasi yang negatif bagi banyak kalangan di Indonesia. Feminis dianggap sebuah ideologi yang aneh; mereka yang benci laki-laki, lesbian, tidak berkeluarga dan kehidupan seksual yang bebas. Bahkan seorang yang mungkin sesungguhnya feminis menolak pelekatan istilah itu terhadap dirinya. Mengapa?

Blackburn berpendapat bahwa penggunaan feminis di Indonesia memang mendatangkan resistensi besar (Blackburn: 2004). Hal ini menurutnya karena ada pengaruh yang cukup besar dari gerakan nasionalis, gerakan islam dan ideologi orde baru yang memberikan stigma terhadap feminisme sehingga banyak pihak yang pada akhirnya menghindari istilah feminis. Gerakan nasionalis misalnya melihat bahwa feminis adalah produk Barat dan membawa pengaruh kompetisi antara laki-laki dan perempuan. Senada dengan gerakan nasionalis, gerakan islam juga menganggap bahwa feminis membawa pengaruh yang tidak baik dari barat. Sementara rejim orde

¹⁵ Ibid, h. 297,

¹⁶ Diskusi dengan ND, Pengurus Fatayat NU Pusat, Februari 2009.

baru melekatkan feminis sebagai gerakan liberal yang dianggap subversif dan tidak relevan dengan budaya Indonesia.¹⁷

Walaupun banyak penolakan terhadap istilah ini tidak berarti studi tentang gerakan feminis menjadi tidak penting. Batliwala (Batitwala: 2008) mengingatkan bahwa gerakan feminis menjadi penting dalam konteks dimana ada banyak gerakan yang memakai isu-isu perempuan dengan arah yang tidak untuk perubahan sosial namun malah mereproduksi nilai-nilai yang melemahkan perempuan. Oleh karena itu, Batliwala merumuskan karakter gerakan feminis sebagai berikut; penggunaan analisa gender, konstituen perempuan yang membentuk masa kritis dari gerakan yang berbasis anggota atau konstituensi dimana perempuan adalah subjek dari gerakan, gerakan ini didasarkan pada ideologi dan nilai-nilai feminis, dimana kepemimpinan perempuan yang secara sistematis menjadi pusat di gerakan di berbagai level. Disamping itu gerakan feminis memiliki tujuan politik yang sensitive gender dimana agenda politik tidak saja mengubah relasi sosial tapi bahkan relasi jender.¹⁸ Batliwala meletakkan bahwa konstituen perempuan menjadi sangat penting. Pertanyaannya kemudian apakah konstituensi gerakan feminis terbatas pada perempuan? Apakah dimungkin pula laki-laki menjadi bagian gerakan feminis?

Dari berbagai referensi, disadari bahwa dasar konseptual dan teori feminis pun tidak tunggal, sehingga tidak ada defenisi yang absolut. Bashin dan Khan melihat bahwa defenisi feminisme itu senantiasa berubah berdasarkan realitas budaya dan sejarah yang meliputi perempuan (Bashin dan Khan; 1995) Berbagai defenisi yang berbeda juga disandarkan dari pandangan yang berbeda dalam melihat akar masalah dan tujuan dari perjuangan perempuan. Namun, Bashin dan Khan melihat bahwa dari berbagai perbedaan setidaknya ada persamaan bahwa feminisme itu sebagai “suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut.” Kembali melihat pada defenisi Wirienga terhadap gerakan perempuan dimana ia menyampaikan bahwa di dalam gerakan perempuan itu bisa jadi ada yang menyangkal untuk menjadi bagian dari gerakan perempuan,

¹⁷ Blacburn, Susan, *Women and the State in Modern Indonesia*, Monash University, Cambridge University Press, 2004, p.14

¹⁸ Lihat, Batliwala, Srilatha, “ The Power of Movements: Clarifying Our Concepts” dalam *Changing Their World; Concept and Practice of Women’s Movements*, AWID, 2008

sementara dalam konteks gerakan feminis saya melihat pengakuan menjadi bagian dari gerakan feminis sangat mendasar. Mereka yang menjadi bagian dari gerakan feminis secara sadar mengakui adanya budaya patriarki dan sadar menjadi bagian dari gerakan feminis sehingga secara personal atau insititusal (jika itu adalah organisasi) mengakui bahwa mereka adalah feminis.

Dengan demikian, saya mendefenisikan gerakan feminis sebagai gerakan yang memperjuangkan perbaikan kondisi perempuan akibat adanya budaya patriarki yang masuk dalam berbagai sistem sosial dan Negara dimana perempuan berada dan bahkan dalam sistem yang mengglobal. Dalam gerakan ini dimungkinkan adanya konstituen yang berjenis kelamin laki-laki.

Meski demikian pluralitas yang ada di dalam gerakan perempuan terjadi juga dalam gerakan feminis. Dalam konteks Indonesia misalnya, perbedaan dalam cara pandang, analisa, pilihan strategi sampai pada praktek-praktek ril dalam menerapkan ide-ide feminis yang mereka yakini juga terjadi di banyak feminis dan organisasi perempuan yang feminis. Namun, perbedaan ini tidak menjadi kajian dalam tulisan ini.

Agaknya saya cocok dengan pandangan Batliwala, yang menegaskan bahwa refleksi ulang dan menggunakan istilah gerakan feminis menjadi sangat mendesak saat ini. Batliwala menganalisa bahwa adanya kebingungan dan kekaburan terhadap berbagai konsep; gerakan dan gerakan feminis. Ada kondisi terkini yang merupakan tantangan besar gerakan feminis di tingkat eksternal dan internal. Pengkoptasian terhadap berbagai analisa feminis oleh pemerintah, perubahan agenda dan dukungan dari donor dari dukungan untuk membangun gerakan strategis ke proyek-proyek “*gender mainstreaming*” sebagaimana Batliwala menganalisanya sebagai trend yang berlaku secara global dan menjadikan gerakan feminis dan agendanya menjadi mengabur¹⁹ ternyata telah mulai dirasakan pula di Indonesia. Apa yang disebutkan oleh Batliwala sebagai persoalan internal di gerakan perempuan tentang adanya kompromi isu dan agenda dengan donor dan kompetisi yang terjadi antar satu kelompok dengan kelompok lain terhadap upaya mendapatkan sumber daya juga telah menjadi

¹⁹ Lihat, Batliwala, Srilatha, “ The Power of Movements: Clarifying Our Concepts” dalam *Changing Their World; Concept and Practice of Women’s Movements*, AWID, 2008.

pembahasan dan diskusi di tingkat internal gerakan perempuan di Indonesia.²⁰ Hal ini pula yang ditemukan oleh Fakih dimana ia melihat bahwa aktivis perempuan sering terjebak pada sokongan donor semata dalam mengagendakan isu-isu keadilan gender.²¹

III . Kolaborasi Pasang Surut antara Gerakan Feminis, Gerakan Perempuan dan Gerakan Sosial

Tak jauh berbeda dengan gerakan sosial baru yang dikritik hanya fokus pada isu tertentu, gerakan sosial di Indonesia pun cenderung terpisah dan masing-masing menggarap isu tertentu. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa fokus pada isu tertentu tidak selalu menjadi kelemahan.

Dari kajian yang dilakukan oleh Otto terhadap gerakan pro demokrasi yang berbasis jaringan, menunjukkan bahwa kolaborasi sesungguhnya telah berjalan sebelum kejatuhan Suharto hingga kini. Jaringan yang dimaksud oleh Otto adalah keterhubungan antara dua aktor atau lebih yang secara sadar dibentuk dan dimaksudkan sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Jaringan ini bisa bersifat sementara atau taktis, atau jaringan yang relative permanen yang sifatnya jangka panjang yang pada akhirnya membentuk jaringan yang terlembaga.²² Dari proses penelitian ini, secara sadar, para aktor atau aktivis memang melakukan jaringan untuk menyelesaikan atau mengangkat satu isu tertentu. Nyaris tidak ada jaringan yang dibentuk dengan tidak memiliki fokus pada tujuan yang disepakati bersama. Karena banyaknya isu yang masih dianggap penting diangkat oleh gerakan sosial maka memang konsekuensinya ada banyak jaringan yang terbentuk dimana isu yang dianggap berbeda-beda. Hanya saja isu yang sesungguhnya saling berhubungan direspon terpisah seolah-olah tidak ada keterkaitan, hanya karena jaringan yang mengangkat isu berbeda.

Dari diskusi dan wawancara yang saya lakukan kepada para narasumber, pada umumnya mereka memiliki pandangan ideal tentang adanya kolaborasi yang kuat dan

²⁰ Wawancara dengan DP

²¹ Lihat, Fakih Mansoure, loc.cit.

²² Yulianto, Otto Adi, "Aktor Pro Demokrasi Berbasis Jaringan; Kasus Lima Lembaga", dalam A.E.Priyono, Stanley Adi Prasetyo, Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto" Demos, 2003.

sinergi antara gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya yang ada di Indonesia; antara lain gerakan HAM, lingkungan, anak, kemiskinan, globalisasi, buruh, tani, budaya dan gerakan transformasi berbasis agama. Kolaborasi ini akan mempengaruhi upaya perwujudan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, persamaan dan keadilan terhadap perempuan. Mereka tidak pernah menyebutkan kolaborasi itu dengan gerakan feminis, namun sekali lagi istilah yang mereka pakai adalah gerakan perempuan dimana peranan aktivis perempuan dirasa sangat penting dan bahkan mendominasi dalam gerakan perempuan.

Sinergi menjadi kata-kata kunci yang sering disebutkan oleh narasumber dalam konteks memperkuat gerakan sosial. Sinergi itu bermakna setidaknya dalam konteks kolaborasi beberapa bentuk; i) bekerja bersama-sama dalam mengangkat satu isu yang tertentu yang dianggap sebagai isu bersama; ii) mendukung adanya isu yang dikembangkan atau diangkat oleh gerakan yang lain-dalam konteks membangun solidaritas.

Beberapa narasumber berpendapat kolaborasi antar gerakan masyarakat khususnya dengan gerakan perempuan telah terjadi meski mereka melihat bahwa ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kolaborasi dan bersinergi satu sama lainnya. Sementara itu, sebagian narasumber melihat sebaliknya; bahwa kolaborasi memang pernah terjadi tapi terjadi penurunan dari masa-masa yang sekarang.

Sebagian besar narasumber telah melihat ada kolaborasi yang menjadi bibit-bibit sinergi. Kolaborasi terjadi dalam berbagai isu yang diangkat. Berikut ini digambarkan beberapa pengalaman berkolaborasi antara gerakan feminis dengan gerakan yang lebih luas.

a. Advokasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dari Perempuan untuk Semua.

Advokasi perlindungan hukum untuk perempuan korban kekerasan domestik, diinisiasi oleh para feminis, khususnya mereka yang secara langsung menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sejak tahun 1996. Advokasi yang semula dianggap sangat sulit karena membongkar mitos-mitos keharmonisan

rumah tangga, kemudian mendapat dukungan yang besar dari jaringan perempuan yang berasal dari sektor yang beragam dan kelompok perempuan *mainstream* non feminis; hasil dari strategi yang dikembangkan untuk mendorong perempuan bersatu melawan kekerasan. Gerakan perempuan yang meluas ini kemudian berhasil mendorong liputan media massa secara besar-besaran. Media massa menajadi partner; tidak saja meliput tapi juga menjadi informan bagi gerakan perempuan (menginformasikan para pendukung atau penolak; perkembangan yang perlu direspon segera). Kelompok agamawan mendukung gerakan dengan memunculkan berbagai tafsir baru yang pro pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kelompok media meliput berbagai kasus kekerasan domestik yang dialami perempuan. Kelompok seniman dan artis membuat berbagai even penyadaran untuk isu ini dengan cara populer (Batara Munti: 2008).

Kolaborasi ini merupakan kolaborasi pertama kali pasca reformasi dimana kelompok perempuan dari berbagai aliran maju bersama dan dianggap sukses karena berbagai hal: **Pertama**, isu KDRT dianggap sebagai isu yang dirasa oleh hampir semua lapisan dan golongan perempuan; kelas menengah, bawah, atas atau perempuan beragama berbeda; perempuan miskin di kota dan desa, isteri polisi, dosen, artis, parlemen, pemerintah dan lainnya. Dalam jangka waktu enam (6) tahun (sejak 1998) secara tekun diangkat oleh para feminis, telah mendorong adanya kolaborasi perempuan yang semakin lama semakin meluas memuncak pada pengesahan UU PKDRT pada September 2004. Pada awalnya para feminis mengangkat kasus per kasus, melakukan pendokumentasian yang komperhensif, mendorong adanya layanan-layanan terhadap korban di berbagai daerah seperti pendirian Women Crisis Centre dan Lembaga Bantuan Hukum. Data hasil pengumpulan bersama sangat membantu membuat berbagai pihak, khususnya sesama perempuan mulai berani terbuka dan bersuara. Hal ini bermanfaat mengumpulkan dukungan sesama perempuan.

Selanjutnya, seiring dengan dukungan dari berbagai kalangan perempuan membuat gerakan anti kekerasan yang awalnya diinisiasi para feminis, tidak lagi dimiliki dan menjadi eksklusif hanya dibawa oleh feminis. Isu KDRT menjadi isu banyak perempuan yang kemudian berinisiatif untuk melakukan sesuatu; Polisi wanita (polwan) misalnya; membuat ruang pelayanan khusus. Meski tidak

didukung oleh struktur dan fasilitas dari pimpinan, mereka tetap menyediakan diri untuk mendukung dan menangani kasus-kasus KDRT. Organisasi isteri TNI Angkatan Laut misalnya mendorong pimpinan TNI AL untuk menggunakan rumah sakit TNI AL sebagai salah satu tempat pelayanan korban (Pusat Pelayanan Terpadu). Pada artis dan seniman perempuan membuat pagelaran seni sebagai alat kampanye. Para perempuan pendamping di komunitas mulai mengadakan diskusi-diskusi di komunitas tentang KDRT. Gerakan perempuan islam seperti aisyah dan muhammadiyah membuat WCC untuk para anggotanya (Eddyono:2005)

Gerakan yang menyeluruh dari berbagai lapisan menghasilkan UU PKDRT. Sampai saat ini gerakan masih berlanjut dengan dibentuknya lembaga-lembaga baru oleh pemerintah untuk menangani korban-korban, meski kemudian penanganannya termasuk korban di luar KDRT yaitu korban trafiking. Pemerintah pusat dan daerah menyediakan anggaran dan program- seperti layanan visum gratis dan bantuan ekonomi untuk korban.

Sayangnya gerakan sosial lainnya pada masa itu bersikap passif dan cenderung enggan untuk mengangkat isu ini. Gerakan HAM, misalnya masih merasa gamang untuk meletakkan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai isu pelanggaran HAM. Sebagian besar aktivis HAM pada masa itu melihat bahwa pelanggaran HAM adalah jika pelakunya Negara, bukan individu.²³ Sementara dalam KDRT pelaku yang diangkat adalah umumnya para suami Meski ada pula yang menyampaikan pandangan yang sifatnya personal. Seorang aktivis HAM misalnya pernah menyampaikan bahwa “ada isu yang lebih besar ketimbang KDRT”. Ada pula yang menyatakan bahwa; “meski saya aktivis HAM, urusan HAM hanya sampai di pintu rumah saya,”.

Ada pula yang berpendapat bahwa isu ini eksklusif, hanya memperjuangkan kepentingan perempuan (khususnya kelas atas), sementara ada persoalan yang lebih besar ketimbang dari persoalan KDRT. Aktivis miskin kota sempat pula berucap; “ngapain mengurus KDRT, masih banyak orang miskin yang perlu

²³ Diskusi dengan DAS

diurusin”²⁴. Urusan KDRT dianggap urusan kecil dan tidak penting. Diskusi KDRT membuat komunitas yang diorganisir pecah; karena ibu-ibu kemudian memberontak pada bapak-bapak, dan membuat susah mengorganisir isu yang lebih besar.²⁵ Pandangan ini sesungguhnya mudah dipatahkan, bahwa ternyata dukungan perempuan dari berbagai sektor secara meluas termasuk lintas kelas menunjukkan isu ini isu yang dianggap sangat penting bagi kaum perempuan.

Pada akhirnya setelah UU ini disahkan, gerakan lain mulai melirik dan mengakui keberhasilan gerakan perempuan; tidak saja pada level mengorganisir masa yang luas, kampanye isu bahkan mengubah kebijakan Negara. Sayangnya momen ini tidak selalu terjadi berulang.

b. Penanganan Isu-isu Ketenagakerjaan dan Perempuan Kerja: Solidaritas yang perlu diperkuat

A.E. Priyono melihat bahwa pentingnya gerakan perempuan meluaskan isu dari kekerasan yang berbasis di rumah tangga ke wilayah publik.²⁶ Walaupun pandangan ini bisa jadi memiliki asumsi yang tidak sama dengan pandangan perempuan yang melihat bahwa wilayah privat adalah wilayah yang setara dengan wilayah publik, namun di sisi lain, bahwa wilayah publik adalah wilayah yang tidak bisa diabaikan oleh gerakan feminis.

Tempat kerja menjadi wilayah dilematis pula bagi perempuan, terlebih bagi perempuan ekonomi rendah di sektor industri garmen/pabrik. Hadiz dan Katjasungkana telah menganalisa bahwa pada tahun 70an pemerintah Indonesia telah menggunakan tenaga perempuan untuk mensukseskan pembangunan yang baru dirintis oleh pemerintah Orde Baru. Pemerintah telah mengundang para investor asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia dengan menawarkan upah murah dan para pekerja perempuan yang tekun dan teliti.²⁷

²⁴ Informasi dari DAS

²⁵ ibid

²⁶ Lihat A.E Priyono, loc cit.

²⁷ Hadiz, Lisa dan Katjasungkana, Nursyahbani, “Laporan Bayangan untuk Pemantauan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”, KP3K-LBH APIK Jakarta, 1999.

Masalah perempuan di pabrik, tidak saja terkait dengan upah yang rendah, namun bagaimana peran gender perempuan telah digunakan untuk melegitimasi eksploitasi terhadap perempuan. Hanya saja, patut diakui bahwa para feminis Indonesia sangat sedikit memberi perhatian terhadap isu perempuan di pabrik-pabrik. Hanya sedikit organisasi perempuan yang secara kontinue berhubungan dengan organisasi-organisasi yang berbasis buruh.²⁸ Meskipun tidak banyak kontak dan komunikasi antara feminis dan para aktivis buruh telah membawa pertukaran pandangan dan mendekatkan isu antara kedua gerakan ini.

Ditengah kerentanan pengorganisasian buruh oleh para serikat buruh akibat kondisi ekonomi global yang semakin parah yang berdampak pada banyaknya anggota yang kehilangan pekerjaan, pada aktivis buruh yang menjadi narasumber tetap optimis terhadap gerakan buruh dan hubungannya dengan gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya.

Keterhubungan antara gerakan feminis dan gerakan buruh dipengaruhi oleh adanya aktivis buruh perempuan yang kemudian menjadi pemimpin di serikat buruh. Proses memunculkan adanya pemimpin perempuan di serikat buruh juga merupakan proses yang panjang mengingat selama ini dibanyak serikat buruh yang mainstream pemimpin serikat buruhnya adalah laki-laki. Hanya organisasi serikat buruh alternatif seperti KASBI misalnya mulai mendukung kepemimpinan perempuan dalam serikatnya. Hal ini tak lain karena organisasi serikat buruh alternatif banyak berinteraksi dengan gerakan-gerakan HAM yang kemudian sudah melihat betapa penting dan strategisnya perempuan memimpin serikat buruh yang sebagian besar anggotanya adalah perempuan. Sementara, organisasi-organisasi mainstream seperti SPSI dan SBSI isu kesetaraan gender tidak masuk dalam wacana penting organisasi, melainkan karena adanya paksaan dari donor.²⁹

²⁸ Di Jakarta, LBH APIK Jakarta sejak tahun 1997 mulai melakukan pendidikan perspektif gender untuk para buruh perempuan yang melahirkan berbagai pemimpin buruh perempuan dan terbentuk jaringan Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh. Di Yogyakarta, Yasanti merupakan LSM pertama yang bergerak di bidang perburuhan khusus mengangkat isu buruh perempuan.

²⁹ Hasil diskusi secara informal dengan rekan-rekan dari Kelompok Perempuan untuk Keadilan Buruh.

Dibandingkan dengan sebelumnya, sinergi sudah mulai terjadi antara gerakan buruh dengan gerakan lainnya; seperti kelompok petani, masyarakat miskin kota di wilayah dimana mereka berkiprah seperti di Karawang. Contohnya dalam konteks aksi solidaritas terhadap buruh yang diadili atau kasus-kasus yang melibatkan buruh yang masuk di pengadilan. Dalam aksi solidaritas terdapat dukungan dari kelompok sosial lainnya; untuk mengirimkan orang dalam aksi, memberi dukungan fasilitas atau materi terhadap keluarga buruh, atau terhadap jalannya aksi. Hal ini dirasa sangat efektif dan membantu proses advokasi yang berjalan. Namun disadari, bahwa kondisi ini belumlah terjadi pada semua wilayah. Di Karawang hal itu dimungkinkan karena ada jaringan dalam bentuk Aliansi Buruh dan Masyarakat Miskin Kota.³⁰

Sementara di level nasional kelompok buruh telah punya berkolaborasi dengan gerakan perempuan dan melakukan sinergi terhadap isu-isu tertentu seperti isu kesehatan reproduksi buruh perempuan dan pelecehan seksual.³¹ Sinergi tersebut belum sampai pada proses advokasi yang lebih luas, namun dalam konteks mengembangkan wacana perlindungan yang mulai harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang lintas sektor/isu. Indikasi yang muncul misalnya dalam perayaan Hari Internasional 8 Maret 2008 lalu, salah satu serikat buruh yang diketuai oleh Perempuan yaitu KASBI, menginisiasi penyelenggaraan kegiatan dialog publik yang salah satu agenda diskusinya adalah Kesehatan Reproduksi Buruh Perempuan. Kegiatan ini memakai tempat Komnas Perempuan dan didukung oleh beberapa kelompok perempuan. Hal ini jarang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya mengingat biasanya 8 Maret lebih banyak dirayakan oleh feminis yang bergerak pada isu kekerasan terhadap perempuan (tapi tidak dalam konteks kekerasan ditempat kerja). Bahkan diakui oleh perwakilan Komnas Perempuan bahwa selama ini isu perempuan di tempat kerja adalah isu yang tidak tersentuh dan seolah jauh dari ranah kekerasan yang selama ini digeluti oleh sebagian besar aktivis perempuan.³²

³⁰ Wawancara dengan Y.

³¹ Wawancara dengan N.

³² Observasi terhadap kegiatan HPI, 8 Maret 2009 yang diselenggarakan oleh KASBI.

Meski demikian aktivis buruh perempuan dari Karawang dan yang tinggal di Jakarta masih merasa kesulitan bagaimana mensinergikan isu kesetaraan gender dalam program-program di serikat buruh. Mereka telah melihat bahwa tantangan tersebut aktivis buruh perempuan adalah ketika mereka berumah tangga dan tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di organisasi. Mereka telah berupaya untuk membuat program-program khusus melibatkan para suami (dalam pengembangan wacana dan keberpihakan), meski tidak mudah. Ada persoalan kemampuan dalam merancang program tersebut dan mengintegrasikannya sebagai program-program Serikat Buruh. Meskipun program pendekatan kepada keluarga buruh perempuan telah dilakukan, program ini bersifat informal dan tidak menjadi program resmi serikat buruh. Hal ini mungkin karena masih ada pandangan umum bahwa program serikat buruh pada umumnya terkait dengan penyelesaian masalah buruh di tempat kerja.

c. Advokasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik; pentingnya kolaborasi simultan dan refleksi isu.

Advokasi terhadap isu ini merupakan kolaborasi yang relatif panjang dan simultan dari satu pemilihan umum (Pemilu) ke Pemilu berikutnya. Meski mulai dari gerakan perempuan (baik yang feminis dan bukan), gerakan ini sudah menyebar masuk ke berbagai kelompok, dan bahkan dalam tingkat implementasi.

Pada awal kampanye ini dilakukan, pada tahun 1998, Kelompok perempuan membuat slogan “Tidak ada Demokrasi tanpa Perempuan” sebagai respon terhadap adanya kecenderungan proses demokratisasi yang tidak mempertimbangkan dan meninggalkan perempuan.³³ Salah satu yang diangkat oleh kelompok perempuan adalah adanya quota 30 % sebagai wujud implementasi affirmative action terhadap perempuan bagian dari implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW). Kelompok perempuan dari berbagai latar belakang dan profesi; aktivis, akademisi, dan jurnalis perempuan memfokuskan diri untuk agar isu ini mendapat tempat, dengan keyakinan bahwa representasi perempuan di parlemen akan membawa

³³ SEMAI, KPI tahun 2003.

perubahan bagi kebijakan perempuan.³⁴ Hal ini membawa hasil diakomodirnya quota 30 % untuk perempuan caleg, meski tidak ada kewajiban yang mengikat partai, di dalam UU Pemilu tahun 2004.

Diluar dari keberadaan UU itu, isu quota 30% untuk perempuan, tidak saja dalam konteks Pemilu. Dalam banyak bidang, keterwakilan perempuan dalam bidang publik menjadi sebuah isu yang meluas. Dalam program pemerintah di tingkat desa (PNPM) keterwakilan perempuan menjadi kewajiban dan harus diterapkan, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbang).³⁵

Menjelang Pemilu 2009, kelompok perempuan menindaklanjuti advokasi quota 30% yang membuahkan hasil dengan adanya UU No. 10 tahun 2007 yang memperkuat kebijakan quota 30%. Namun, hal ini tidak berlangsung lama, karena keluar putusan MK yang membatalkan pasal 214 UU No.10/2008. Subono, mengutip Sri Eko Wardani, melihat bahwa dengan kondisi ini keterwakilan perempuan di parlemen menjadi sulit diprediksi dan mengarah pada akan menurunnya jumlah parlemen perempuan. Apalagi, KPU telah mengeluarkan Peraturan Caleg Terpilih No.15/2009 yang intinya menyebutkan bahwa caleg terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak, sesuai dengan keputusan MK (Subono; 2009)

Bagaimana pandangan aktivis diluar gerakan perempuan terkait dengan isu ini? Ada beberapa pandangan yang berbeda dan saling kontradiksi; mendukung meski tidak terlibat aktif dalam advokasi dan menolak.

Masih banyak para aktivis di luar gerakan perempuan pro pada keterlibatan perempuan dalam politik yang menganggap isu quota tidak terlalu strategis. Meski ada yang mendukung perjuangan ini, banyak yang masih melihat dan mempertanyakan isu keterwakilan perempuan dan dibandingkan dengan kualitas perempuan. Pertanyaan mendasar; jika mendorong perempuan sementara perempuannya tidak mampu bagaimana? Bahkan ada yang melihat perempuan

³⁴ Subono, Nur Iman, "Representasi Politik Perempuan: Dari Rekayasa Demokrasi (*crafting democracy*) menuju Perluasan Basis Dukungan (*broadening base*)", kerangka Acuan FGD, Demos, 2009.

³⁵ Catatan lapangan dan diskusi dengan peneliti WEMC di Padang Pariaman.

terlalu cengeng karena meminta-minta kursi secara gratis di DPR. Quota dianggap sebagai kelemahan perempuan sendiri yang tidak bisa bersaing dengan para laki-laki. Aktivis partai menganggap perempuan mau enaknya sendiri; tidak seperti laki-laki yang berangkat dan berjuang dari bawah sebagai kader partai untuk bisa menjadi calon.

Meski gerakan perempuan dianggap berhasil memperjuangkan quota 30% secara *de jure*, ada banyak masukan dari gerakan yang lebih luas agar gerakan perempuan perlu mengembangkan mekanisme pelibatan perempuan yang tidak semata pada politik praktis (pemilu, dan perebutan parlemen) namun dalam banyak proses yang terjadi dalam pengambilan keputusan publik.

d. Advokasi menolak UU Pornografi 2008; Kolaborasi yang terpecah

Proses kolaborasi penolakan UU Pornografi adalah proses yang sedang berjalan dan belum selesai. Keberadaan UU Pornografi telah mempertajam adanya pertentangan yang kuat di dalam gerakan sosial yang berbasis HAM dan disisi lain gerakan yang berbasis agama. Gerakan perempuan pun terbelah menjadi gerakan feminis dan non feminis. Disamping itu, respon terhadap kondisi perpecahan telah memunculkan kolaborasi antara sesama gerakan sosial yang kontra terhadap keberadaan UU Pornografi. Namun dari apa yang sudah berjalan dapat dilihat bahwa kolaborasi ini bertingkat dan dalam banyak bentuk yang tidak ajeg, yang pada akhirnya mengerucut dalam konteks kepentingan spesifik, sehingga menjadikan kolaborasi ini kolaborasi yang rentan.

Sejak adanya Rancangan Undang-undang Anti pornografi yang disusun oleh DPR RI pada tahun 2006 banyak kontroversi yang muncul di masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang pro pada keberadaan RUU karena dianggap dapat menyelamatkan moralitas masyarakat yang semakin lama semakin menurun terbukti semakin banyaknya dan mudahnya produk-produk yang dianggap bisa menimbulkan nafsu dan merusak moral masyarakat. Sementara di pihak lain RUU ini dianggap mengancam kehidupan dan hak-hak pribadi dan keberagaman budaya masyarakat dengan mengundang dan mengontrol keberadaan akses dan kontrol atas otonomi tubuh & seksualitas termasuk atau khususnya seksualitas

perempuan. Pada akhirnya ketika UU ini disahkan kelompok seksualitas minoritas lah yang paling terpojokkan.

Menariknya dari kelompok yang pro dan kontra adalah mereka yang juga bagian dari gerakan sosial yang kemudian terbelah dalam cara pandang melihat akar dan bagaimana menyelesaikan masalah pornografi. Sebab, baik yang pro dan kontra sesungguhnya relatif sama-sama tidak mendukung adanya pornografi, bahkan bagi kelompok yang kontra RUU ada menganggap bahwa pornografi adalah bagian dari kekerasan seksual sehingga pendekatan moral dirasa tidak cukup untuk menyelesaikan masalah (Komnas Perempuan; 2009). Kelompok yang pro dan kontra ini terdiri dari kelompok yang sama-sama mengklaim organisasi dan gerakan keagamaan, gerakan perempuan, dan gerakan anak. Namun, kelompok yang pro RUU kemudian lebih dikenal sebagai gerakan penyelamatan moral bangsa, sementara gerakan yang kontra RUU berpijak pada pendekatan HAM dan pluralitas. Kelompok yang pro RUU yang bersumber pada kelompok agama kemudian menuding kelompok yang kontra RUU yang juga berasal dari kelompok agama sebagai kelompok sekuler dan liberal, sementara sebaliknya kelompok yang pro UU dianggap sebagai kelompok fundamentalis.

Pun, dalam tubuh gerakan perempuan terpecah menjadi dua kelompok yang pro dan kontra. Kelompok perempuan yang berasal dari gerakan feminis nyata-nyata sebagai pihak yang menolak keberadaan RUU sementara gerakan perempuan yang mainstream relatif menyokongnya.

Kolaborasi yang pro dan kontra sama-sama kuat, saling menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan argumentasinya. Hal ini terjadi hingga RUU disahkan pada 26 November 2008, yang sama-sama menimbulkan ketidakpuasan bagi kedua kelompok. Kelompok yang pro UU menyatakan bahwa keberadaan UU dengan begitu banyak pasal yang berubah dianggap sebagai kekalahan; hal yang sama juga dianggap oleh kelompok yang kontra.

Kelompok yang menolak keberadaan UU ini kemudian ada yang melakukan inisiatif untuk melakukan Judicial Review dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan kalangan. Dalam proses merespon secara bersama ini, kembali

ada yang penting untuk diamati. Pada awalnya ada rencana untuk memasukkan judicial review yang merepresentasikan berbagai kepentingan; perempuan, pluralitas, orientasi seksual dsb. Namun dalam prosesnya kelompok feminis kemudian menarik diri dan membuat satu judicial review yang terpisah. Hal ini dipertanyakan oleh salah satu narasumber (aktivis laki-laki yang bergerak di bantuan hukum yang kebetulan membantu proses penyiapan dokumen Judicial Review), yang menganggap ada kemunduran terutama di kalangan feminis dalam konteks kolaborasi isu dengan gerakan sosial yang lebih luas.³⁶

Sementara, penyusunan naskah Judicial Review dengan melihat khusus perspektif perempuan, pun tidak semata-mata dilakukan oleh kelompok feminis. Meski pada awalnya dikritik karena melakukan JR yang terpisah, beberapa jaringan yang tidak bergerak secara spesifik untuk isu perempuan tetap mendukung dengan membantu penyusunan dokumennya.³⁷ Dukungan ini diberikan karena alasan tidak akan membiarkan gerakan feminis berjuang sendirian sementara diketahui bahwa gerakan feminis yang sangat aktif berjuang adalah mereka dari kelompok mudah yang kapasitas teknis persidangan perlu mendapat dukungan.

Atas adanya dua JR yang diajukan oleh kelompok masyarakat yang anti UU Pornografi, Mahkamah Konstitusi mendesak agar dua kelompok ini melakukan pengajuan bersama yang menjadi satu gugatan JR. Atas desakan tersebut maka gerakan ini kembali melakukan kolaborasi dan menjadi satu kelompok lagi.³⁸

Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi berjalan sangat dramatis. Sidang-sidang senantiasa diikuti oleh dua kelompok yang pro dan kontra. Terjadi pula ancaman dan intimidasi dari kelompok yang pro UU Pornografi. Situasi ini yang menyebabkan adanya konsolidasi dan kolaborasi yang menyolidkan kembali kelompok anti UU Pornografi yang sebelumnya sempat terbelah.

Pada tanggal 25 Maret 2010, sesudah penundaan sidang yang cukup lama dan

³⁶ Diskusi dan wawancara dengan ZA. Penulis belum melakukan wawancara kepada rekan-rekan aktivis perempuan untuk mengecek ungkapan narasumber ini. Ini baru akan dilakukan kemudian.

³⁷ Diskusi dan wawancara dengan SW. Catatan tentang pandangan kelompok lain terhadap gerakan feminis akan ditulis dalam bagian terpisah.

³⁸ Observasi oleh M terhadap sidang di Mahkamah Konstitusi.

tidak lazim, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan dari kelompok masyarakat yang mengajukan JR. Putusan tersebut diikuti oleh dissenting opinion oleh seorang hakim yang satu-satunya berjenis kelamin perempuan yang melihat bahwa UU tersebut bermasalah hingga sampai prakteknya. Penolakan Mahkamah Konstitusi ini telah dipikirkan pula oleh jaringan ini dengan melakukan rapat-rapat persiapan terhadap keputusan terburuk yang bakal keluar dari Mahkamah Konstitusi.³⁹

IV. Gerakan sosial yang bertumbuh dan mencari bentuk kolaborasi; sebuah Tantangan

Dari berbagai kajian sebagaimana dipaparkan dalam bagian sebelumnya melihat bahwa gerakan sosial dalam konteks demokratisasi mengalami tantangan yakni fragmentasi di dalam tubuh gerakan baik sebelum kejatuhan Suharto hingga era reformasi. Dari proses penelitian ditemukan bahwa kecenderungan fragmentasi masih terjadi. Tantangan yang dialami oleh organisasi gerakan sosial dalam berkolaborasi tidak terlalu berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya sebagaimana telah dipaparkan oleh Fakhri maupun Meuthia; ada persoalan di tingkat internal organisasi gerakan sosial dan faktor di luar yang sangat mempengaruhi bagaimana pengelolaan organisasi tersebut berjalan. Hanya saja, periode sekarang telah terjadi perubahan yang signifikan khususnya dalam sikap kritis dan kesadaran baru tentang pola berkolaborasi. Ditemukan pola dan bentuk kolaborasi yang menunjukkan ciri yang khas dan berbeda dari pola kolaborasi sebelumnya.

Pada umumnya feminis dan para aktor gerakan sosial merasa frustrasi terhadap proses kolaborasi dan sintergi yang terjadi saat ini dimana gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya masih masuk dalam kotak-kotak sendiri. Namun ada kontradiksi dari satu narasumber dengan narasumber lain yang disatu sisi melihat adanya kolaborasi yang mulai tumbuh sementara yang lain bahkan melihat keterputusan hubungan antara satu gerakan dengan gerakan lainnya yang dirasa semakin kuat pada era sejak 4-5 tahun belakangan ini. Mereka yang melihat keterputusan hubungan antara lain

³⁹ Informasi dari DAS

aktifis yang berasal dari wilayah dimana isu politisasi sangat kuat dan yang bergerak dalam isu lingkungan.⁴⁰

Fragmentasi tidak saja terjadi antar gerakan tapi dalam gerakan itu sendiri. Dalam konteks berorganisasi dan berinstitusi, kecendrungan yang muncul adalah kesibukan masing-masing melakukan organisasi masyarakat sipil terhadap program-program yang dikembangkan dan dijalankan. Kesulitan bertemu dan berdiskusi secara intens mulai dirasakan oleh para aktivis yang sudah lebih lama berkiprah diluar sesuatu yang diprogramkan oleh lembaga. “Ruang untuk berdiskusi secara nyaman jarang terjadi,⁴¹” atau “saat ini pertemuan dan diskusi terjadi dalam kerangka training atau workshop formal, sementara pada jaman dulu (mengacu pada era 1990a, dimana yang kuat adalah kelompok studi) pembahasan dilakukan secara sangat intens dan dalam”.

⁴² Alhasil ada kondisi dimana saat sekarang dilihat sebagai saat yang sangat pragmatis; aliansi atau kolaborasi terjadi sangat taktis; dalam kerangka menyelesaikan program lembaga dimana program tersebut didukung oleh donor. Hal ini menjadikan bahwa kolaborasi yang pada didukung oleh banyak pihak tetap saja yang menjadi penggerak hanya sedikit orang yang tersisa.⁴³ Beberapa narasumber yang bergerak pada isu HAM mengeluhkan, betapa susahny sekarang mengajak berbagai pihak di kalangan masyarakat sipil untuk berdiskusi secara intens tentang isu tertentu; seperti halnya isu reparasi untuk korban, atau isu perlindungan saksi. Isu reparasi dan perlindungan saksi memang isu spesifik yang tidak terlalu banyak yang menggelutinya.

Pada umumnya merasa kesulitan melakukan analisa mengapa fragmentasi terjadi, bahkan ada yang tidak pernah memikirkan hal tersebut. Kondisi yang berjalan dibahas ketika mereka membentuk jaringan baru; membuat kesepakatan baru bagaimana pengalaman berkolaborasi sebelumnya tidak terjadi yang sifatnya lebih teknis; misalnya tentang apakah jaringan ini dilembagakan atau sifatnya lebih cair.

Walaupun demikian dalam proses diskusi yang kemudian berjalan setidaknya dilihat bahwa kecendrungan ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi yang tidak tunggal dan

⁴⁰ Wawancara dengan AHP dan I

⁴¹ Wawancara dengan ZA

⁴² Wawancara dengan AMI, DRP

⁴³ Diskusi dengan SW, ZA, WS, dan K.

saling mempengaruhi. Ada narasumber yang menganalisa bahwa gerakan paska kejatuhan Soeharto telah kehilangan musuh bersama. Dahulu, meski gerakan menentang rezim militer tergolong gerakan minoritas, tapi lambat laun dengan kondisi politik yang mendukung ditambah dengan adanya momentum yang menyentuh nurani (mahasiswa yang tertembak) gerakan ini dapat bersatu dan melebarkan isu sehingga kolaborasi antar semua elemen dalam gerakan sosial cenderung solid. Gerakan perempuan masuk didalamnya dan bahkan sangat aktif melakukan aksi-aksi yang strategis, seperti aksi suara ibu peduli, ibu-ibu yang menggugat kondisi ekonomi yang ambruk karena kebijakan Negara yang berdampak pada harga yang mahal untuk membeli susu bagi anak-anaknya. Aksi ini didukung banyak pihak; mahasiswa, aktivis laki-laki dari berbagai bidang dan mendapat liputan media yang cukup besar, apalagi dalam aksi ini ada tiga orang aktivis perempuan yang ditahan dan diadili di pengadilan. Acara pengadilan menjadi ajang publisitas yang luar biasa yang semakin mendorong adanya dukungan lebih luas terhadap gerakan ini dari masyarakat umum yang selama ini apatis dan apolitis.

Selain kehilangan musuh bersama, ada yang melihat kesibukan organisasi masyarakat sipil ini untuk mengerjakan program-program lembaga dipengaruhi oleh proyek-proyek funding, yang semakin terbuka aksesnya namun disisi lain tuntutan pencapaian output yang kongkrit terjadi.

Ada narasumber yang melihat fragmentasi bahkan di dalam tubuh organisasi dan gerakan dipengaruhi pula oleh perilaku-perilaku personal yang berdampak pada lembaga. Ketidakcocokan personal bisa mempengaruhi jaringan yang lebih luas. Hal ini dirasakan terjadi misalnya di jaringan gerakan perempuan dan jaringan pekerja migran.

Kondisi yang dirasakan oleh para aktivis saat ini tampaknya tidak jauh berubah dengan apa yang telah dianalisa oleh Meuthia tentang kondisi LSM yang melakukan kerja-kerja advokasi pada akhir tahun 1990an. Sementara itu, dari berbagai analisa yang disampaikan oleh para narasumber terlihat bahwa gerakan yang ada belum berhasil memosisikan ulang peran, visi yang ada sebagaimana yang dianggap Fakhri menjadi sangat penting dilakukan oleh organisasi gerakan sosial.

Disisi lain, kesadaran kritis untuk merefleksikan kolaborasi dan pentingnya berkolaborasi ada di hampir semua yang menjadi bagian dari gerakan sosial yang menjadi narasumber. Bahkan kesadaran yang diikuti kegelisahan tersebut telah pula diwujudkan dengan cara membangun dan mempraktekkan kolaborasi. Hal ini merupakan langkah maju dari periode sebelumnya dimana, sebagaimana Meuthia menyebutkan bahwa setiap organisasi advokasi tidak memasukkan program untuk berjaringan.

Ditengah situasi yang demikian, di sisi lain penulis melihat ada kekuatan dalam gerakan. Ada perbedaan pola kolaborasi. Kolaborasi, mengutip istilah yang dipakai oleh Otto maka kolaborasi yang sudah terjadi dalam empat contoh di atas sifatnya adalah kolaborasi yang sesaat. Berbeda dengan analisa Otto yang melihat kolaborasi yang lebih permanen merupakan peluang yang lebih besar maka dari pengalaman di atas, penulis malah melihat kolaborasi yang situasional disatu sisi telah menjadikan gerakan lebih fokus untuk menyelesaikan masalah. Dari pengalaman jaringan yang telah dipaparkan gerakan dalam konteks sekarang adalah gerakan yang lebih cair namun lebih berkoherensi dengan segala dinamikanya. Kolaborasi pada awalnya diinisiasi oleh berbagai pihak, namun menjadi gerakan yang massif karena dukungan dari banyak pihak, sebagaimana dalam kolaborasi yang terjadi dalam UU PKDRT. Tidak lagi bisa diclaim bahwa isu UU PKDRT hanya dimiliki oleh sekelompok orang. Dukungan terhadap gerakan inipun menjadi tidak terduga dan mengalir. Jaringan cair dan tidak permanen ini bahkan memiliki keuntungan untuk tidak terlalu menghabiskan waktu membahas persoalan struktur kelembagaan. Mengapa jaringan ini relatif berhasil? Jaringan ini masih tetap disandarkan kepada pelaku dan pendorong yang lebih intens dari yang lainnya, tapi mereka tidak memegang kendali sebagaimana seorang pada posisi yang struktural dalam jaringan yang terlembaga. Mereka yang menjadi pendorong mengelola jaringan dengan secara berkelanjutan dan intensitas tinggi. Jaringan ini membutuhkan isu yang spesifik yang mendorong mereka yang tertarik menjadi bagian dari jaringan ini. Jaringan ini memungkinkan anggotanya tidak terbatas pada organisasi LSM, tapi ormas atau bahkan individu.

Gerakan Feminis di tengah-tengah Gerakan Sosial

Pada umumnya para aktivis yang berjenis kelamin laki-laki meletakkan gerakan perempuan (gerakan feminis) sebagai gerakan yang kuat dan teruji dibandingkan gerakan sosial lainnya.⁴⁴ Gerakan perempuan dianggap telah menunjukkan keberhasilan yang nyata yang berdampak terhadap perempuan dan gerakan sosial lainnya. Gerakan perempuan dianggap paling solid dalam memperjuangkan isu perempuan, memiliki solidaritas yang tinggi atas sesama. Contoh yang senantiasa dimunculkan adalah advokasi UU PKDRT dimana keberhasilannya tidak saja lahirnya UU namun perubahan cara pandang di tingkat pemerintah dan masyarakat.

Disisi lain, kolaborasi gerakan feminis dengan gerakan yang lebih luas, bukan hal yang mudah dirasakan oleh para feminis. Meski Gerakan feminis berkolaborasi dengan gerakan sosial dan bahkan menjadi pioneer dalam mendorong proses demokratisasi pada pasca kejatuhan Soeharto, gerakan feminis masih merasa bergerak sendiri, nyaris lepas dan tidak bersinggungan dengan gerakan sosial lainnya dalam mengangkat nilai-nilai hak perempuan dan isu-isu perempuan. Feminis yang berada di luar Jawa sangat merasakan hal tersebut dibandingkan feminis yang bergerak di Jakarta. Mereka menilai keberhasilan gerakan perempuan relatif awalnya tidak dengan sokongan gerakan sosial lainnya dan masih terasa hingga sekarang. Fakhri telah pernah menganalisa bahwa bias laki-laki yang sangat dominan terjadi di organisasi gerakan sosial. Tampaknya bias-bias ini masih ada. Walaupun kemudian gerakan sosial lainnya tidak bisa lagi mengabaikan gerakan feminis.

Tantangan gerakan feminis yang teridentifikasi dari proses ini adalah sebagai berikut;

Pertama, sejarah gerakan di Indonesia dewasa ini adalah gerakan untuk menentang penindasan Negara yang otoriter dan semena-mena terhadap masyarakat. Gerakan HAM lebih tertuju pada bagaimana menghadapi musuh bersama; yaitu institusi dan aktor Negara. Meski pada akhirnya sejak reformasi berbagai kebijakan tentang HAM ditelurkan, pandangan HAM yang masih mendominasi adalah hak sipil dan politik dan dimana isu publik lebih dipentingkan ketimbang isu domestik. Hal ini masih dirasa menjadi tantangan yang berkelanjutan.

⁴⁴ Beberapa pernyataan dari aktivis laki-laki seperti B, BG, NI, A yang disampaikan kepada penulis.

Kedua, kesadaran akan keterhubungan isu perempuan sebagai isu yang terkait dengan bidang lainnya belum tumbuh kuat akibat pemahaman yang dangkal dalam melihat isunya termasuk pemahaman terhadap bagaimana dan cara apa untuk menegakkan hak perempuan.⁴⁵ Salah seorang perempuan aktivis yang bergerak pada isu tani, menyampaikan bahwa selama ini ia dan banyak pihak kurang menyadari bahwa dalam isu pertanian ada kerentanan spesifik yang ternyata dialami oleh petani perempuan.⁴⁶ Hal ini jarang terungkap, karena isu pertanian biasanya berada pada seputar pupuk, pangan, distribusi beras yang abai terhadap isu perempuan. Perempuan aktivis lingkungan menyampaikan bahwa isu perempuan dan isu lingkungan dianggap seolah-olah dua isu terpisah bagi banyak aktivis lingkungan dan juga aktivis perempuan.⁴⁷ Penolakan terhadap quota menunjukkan para aktivis sosial tidak paham konsep affirmative action. Konsep ini bisa jadi diterima untuk isu lain seperti affirmative untuk masyarakat miskin mendapatkan bantuan/subsidi sekolah namun tidak untuk perempuan;

Ketiga, adanya kecenderungan dari aktivis sosial lainnya yang menggunakan perempuan atau isu perempuan namun tidak untuk kepentingan perempuan atau menyokong nilai-nilai keadilan terhadap perempuan. Sebagai contoh; dalam beberapa kasus terkait dengan lingkungan, para perempuan dikerahkan untuk berhadapan langsung dengan polisi—agar polisi dan aparat keamanan takut untuk melakukan pengusuran. Namun perempuan-perempuan tidak dilibatkan dalam proses bagaimana strategi dalam advokasi dilakukan dan pengambilan putusan terhadap langkah-langkah lain. Aktivis lingkungan atau aktivis buruh seringkali mengajak aktivis perempuan untuk ikut dalam isu-isu lingkungan dengan alasan apa yang terjadi berdampak banyak terhadap kehidupan perempuan. Aktivistik perempuan yang bergabung di dalam organisasi tersebut merasakan bahwa ada subordinasi isu (isu yang dirasa oleh laki-laki dan perempuan) dan proses pengambilan keputusan yang masih tetap di tangan laki-laki.⁴⁸ Contoh lain, di Makasar, dalam melaksanakan program untuk penanggulangan bencana; organisasi-organisasi non perempuan

⁴⁵ Wawancara dengan DP.

⁴⁶ Presentasi dari D dalam workshop pemetaan kerentanan spesifik perempuan dalam konteks sumber daya alam, Komnas Perempuan, 2008.

⁴⁷ Wawancara dengan AHP.

⁴⁸ Wawancara dengan AHP

terpaksa mengajak organisasi perempuan terlibat karena adanya persyaratan funding agensi.⁴⁹

Keempat, proses regenerasi dan bersamaan dengan itu penguatan kapasitas. Disatu sisi, kekuatan dari gerakan feminis saat ini adalah semakin banyak aktivis perempuan muda yang masuk ke dalam organisasi perempuan atau menjadi bagian dari gerakan feminis. Ada banyak organisasi perempuan yang pimpinan lembaganya dibawah usia 35 tahun. Disisi lain, regenerasi yang relatif cepat ini dikeluhkan tidak serta merta diikuti dengan proses transformasi pengetahuan personal orang-orang di dalamnya.⁵⁰ Bagi beberapa pihak yang ingin melakukan jaringan secara intens, dirasakan bahwa pengalaman yang masih kurang dan kapasitas analisa yang belum matang sebagai sebuah kendala untuk menyusun kerangka kerja dan jaringan yang strategis. Sementara itu aktivis perempuan yang sudah berpengalaman telah tidak lagi berada dalam organisasi yang sama, berpindah arena (sebagian masuk politik, banyak yang menjadi agen funding), dan sedikit orang yang tersisa.⁵¹ Dengan sedikit orang tersebut, dirasa sulit untuk diajak berdiskusi dan berkomunikasi karena sudah sangat sibuk dengan berbagai kegiatan organisasinya.

Kelima, pengaruh pandangan developmentalisme terhadap masyarakat-- adanya tuntutan untuk berbuat kongkrit di dalam masyarakat ketimbang mengembangkan wacana. Berbeda dalam fase sebelum reformasi, gerakan perempuan hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan wacana. Saat ini, kelompok atau organisasi perempuan senantiasa ditanya apa hasil kongkrit dari apa yang dilakukan. Hal ini disatu membawa pengaruh positif, semakin banyak perempuan yang bekerja untuk memberi layanan kepada masyarakat. Sayangnya, mulai dirasakan adanya kegersangan dalam melakukan analisa masalah. Wacana kurang berkembang. Ada keterputusan antara apa yang dilakukan atau pengalaman di lapangan terhadap temuan konseptual yang menyumbang adanya wacana baru. Hal ini menjadikan gerakan feminis seolah-olah tidak mendapatkan amunisi atau argumentasi baru terhadap situasi kondisi yang relatif berubah.⁵²

⁴⁹ Wawancara dengan I

⁵⁰ Wawancara dengan SW, ZA, W.

⁵¹ Wawancara dengan DP

⁵² Diskusi informal dengan AMI, SR, EH, wawancara dengan DP

Keenam, tuntutan untuk bermain tidak eksklusif pada pendekatan yang dianggap banyak pihak melulu untuk perempuan, melainkan masuk ke dalam arena yang lebih luas dan untuk kepentingan masyarakat luas (mainstream vs pendekatan spesifik). Ada banyak yang mulai sadar bahwa pendekatan yang masuk ke berbagai lini dan isu yang lebih luas dirasa penting, namun pendekatan spesifik untuk agar perempuan tidak diabaikan dalam setiap proses sama pentingnya. Kedua pendekatan ini perlu dilakukan sejalan. Persoalannya, ditengah krisis regenerasi energi untuk melakukan kedua pendekatan ini sungguh besar. Ini menjadi tantangan bagi kelompok feminis bagaimana mengalokasikan waktu, tenaga dan pikiran terhadap apa yang dianggap sama pentingnya.

Ketujuh, gerakan feminis masih dianggap terlalu radikal; membuat pertentangan di dalam rumah tangga hingga ke area publik antara laki-laki dan perempuan, mempertanyakan persoalan-persoalan yang subversif bagi norma-norma masyarakat seperti mendukung hak-hak perempuan dalam prostitusi dan mendukung hak-hak kebebasan seksual kelompok minoritas. Keradikalannya semakin terlihat ketika menjadi bagian dari gerakan yang menolak UU Pornografi yang dianggap malah akan dapat menyelamatkan wajah bangsa dari tindakan kemaksiatan. Penolakan terhadap Pornografi dianggap sebagai dukungan terhadap kelompok seksual minoritas dan pro pornografi. Seorang narasumber yang mengaku sebagai feminis islam menyampaikan bahwa seringkali aktivis perempuan yang feminis terlalu radikal dan meloncat terlalu jauh ke depan. Kesabaran untuk menata relasi dirasa kurang termasuk untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Hal ini dirasa menyulitkan untuk masuk pada gerakan keagamaan, meski sudah banyak pihak dari gerakan keagamaan yang mendukung gerakan feminis. Beberapa isu yang dirasa masih akan ditolak oleh gerakan perempuan yang berbasis keagamaan adalah misalnya isu seksualitas minoritas. Memaksakan isu ini masuk dalam kebijakan tanpa ada proses sosialisasi dan diskusi yang intensif dengan pengelolaan yang baik dianggap akan bisa merusak dan memundurkan kembali gerakan.⁵³

⁵³ Wawancara dengan ND

VI. Kesimpulan

Pengakuan terhadap kekuatan gerakan perempuan secara terbuka dan diam-diam dilakukan oleh gerakan sosial lainnya. Pengakuan itu melihat kesuksesan dan kesoliditasan kelompok perempuan sehingga menghasilkan perubahan; tidak saja dalam cara pandang masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan dalam level Negara, ataupun dalam konteks keberhasilan menggolkan quota 30 persen dan mendudukan dan menyokong calon-calon perempuan.

Di sisi lain, keberhasilan tersebut menimbulkan tantangan baru.

Pertama, kekuatan gerakan perempuan dianggap menakutkan kelompok status quo sehingga mencari jalan untuk kembali mengontrol perempuan, mengembalikan perempuan kepada posisi semula termasuk upaya-upaya redomestifikasi lewat berbagai cara.

Seiring dengan terbukanya peluang untuk aktif di publik dan terlindungi di domestik—di sisi lain, gerakan untuk mengontrol perempuan muncul di berbagai daerah dengan menggunakan agama dan moral sebagai legitimasi. Adanya perda-perda yang bernuansa moral dan agama yang mengontrol perempuan menjadi salah satu indikator; disamping upaya-upaya untuk semakin mentrendkan poligami dan membuat poligami secara terbuka.⁵⁴ Disamping itu keberadaan UU Pornografi adalah sebagai salah satu manuver untuk memasukkan nilai-nilai agama ke dalam hukum di tingkat nasional dimana perempuan korban diabaikan dan bahkan dikriminalisasi.

Kedua, upaya menggoyah kekuatan gerakan perempuan membuat perempuan saling berkonfrontasi dan menjadi terpecah belah dengan menggunakan isu moral dan agama.

Adanya perda-perda di berbagai daerah yang semakin bertambah menunjukkan kecenderungan gerakan perempuan terbelah; antara perempuan yang meletakkan

⁵⁴ Lihat laporan Komnas Perempuan, Atas Nama Otonomi Daerah, Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia, Edisi Peluncuran, April 2009.

HAM sebagai perspektif dan perempuan yang mengacu pada moral dan agama. Stigma-stigma perempuan yang tidak bermoral dan tidak agamis dilekatkan pada aktivis dan kelompok perempuan yang menentang pemberlakuan jilbab atau pengaturan tentang perbuatan maksiat.

Hal ini semakin menguat dengan adanya UU Pornografi yang memecah perempuan yang awalnya telah cukup solid. Dalam perdebatan pengesahan UU Pornografi; meski secara keseluruhan kelompok perempuan mendukung upaya penghapusan pornografi tapi pendekatan yang dipakai sangat tajam perbedaannya. Cara-cara yang dipakai para politisasi islam misalnya menggolongkan mereka yang menolak UU Pornografi sebagai pihak yang Pro Pornografi.

Ketiga, persoalan kepentingan perempuan yang berbeda akibat latar belakang kelas (status sosial), dan akibat pengaruh politisasi islam.

Hal ini sangat terlihat pada isu-isu yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan; buruh pabrik. Meskipun secara nilai; semua orang bisa jadi sepakat setiap perempuan yang bekerja harus mendapatkan perlindungan dan dihargai sebagai manusia sehingga tidak boleh diperlakukan semena-mena, pada kenyataannya isu ini isu yang tidak bergerak sangat luas. Isu ini baru dikumandangkan oleh sedikit kelompok yang memiliki masalah belum banyak menyebrang ke kelompok yang diluar mereka (meski dari perspektif aktivis buruh hal ini sudah mengalami kemajuan ketimbang situasi sebelumnya). Hal ini antara lain karena persoalan ini tidak dirasakan sebagai persoalan bagi kelompok lainnya. Hal ini pula yang disebut oleh Fakih sebagai bias elit.

Tantangan Gerakan Feminis yang terbesar dalam melakukan kolaborasi dengan gerakan sosial lainnya ada dua hal; **Pertama**, tantangan internal yakni memposisikan ulang visi dan nilai-nilai feminis, yang diejawantahkan dalam program, termasuk melakukan reposisi relasinya dengan gerakan perempuan mainstream, gerakan sosial lainnya dan kekuatan funding. Metode kerja dan pengelolaan kerja tidak bisa dihindari dapat menjadikan visi dan misi yang sudah jelas malah tidak tercapai.

Dalam hal ini penguatan kapasitas melakukan analisa kritis hingga pengembangan metode kerja menjadi sangat penting.

Pengalaman UU PKDRT menunjukkan bahwa gerakan feminis menuai hasil ketika ia bisa mempengaruhi dan bergandeng tangan dengan gerakan perempuan meskipun ia tidak mendapat sokongan dari gerakan sosial lainnya. Dalam hal ini maka kolaborasi gerakan feminis dengan gerakan islam menjadi efektif jika dapat menemukan titik pijak bersama.

Pengalaman dalam Penolakan UU Pornografi merupakan sebuah refleksi dimana gerakan feminis tidak bisa bergandeng tangan dengan gerakan perempuan karena adanya perbedaan cara pandang sementara di sisi lain ia menggandeng gerakan sosial lainnya. Hal ini menjadi dilema kelompok feminis. Menurunkan tuntutan kesetaraan disatu sisi bisa jadi dianggap 'kurang feminis', sementara disisi lain, dalam konteks membangun gerakan yang lebih luas, ada kompromi-kompromi yang perlu dilakukan. Yang menjadi masalah adalah kompromi itu bisa jadi lagi-lagi mengorbankan kelompok yang sudah minoritas.

Kedua; tantangan eksternal; Tantangan eksternal ini selain dari politisasi agama yang menguat yang membawa isu moralitas seperti dalam UU Pornografi, agaknya tantangan lain tidak jauh berbeda dengan hasil yang telah ditemukan dalam penelitian lalu dan tidak ada juga perkembangan pemikiran bagaimana menghadapinya; yakni adanya pengaruh lembaga donor dan pendekatan developmentalisme.

Politisasi agama yang menguat telah menjadi tantangan besar feminis. Tidak saja feminis berhadapan dengan kelompok besar lainnya, namun menjadikan kelompok feminis berhadapan-hadapan dengan gerakan perempuan lainnya.

Walaupun berbagai tantangan baru dan lama dihadapi gerakan feminis, kolaborasi dan soliditas gerakan feminis dengan gerakan sosial lainnya telah memiliki benih untuk menguat. Dinamika menguat dan melemah dipengaruhi oleh pilihan isu yang diambil. Gerakan feminis perlu berefleksi tentang posisinya sebagai gerakan feminis dalam kondisi yang selalu berubah dan memikirkan strategi untuk menjadikan kolaborasi

WEMC-Indonesia per 25 Maret 2010

yang berkelanjutan dan berkesinambungan untuk adanya perubahan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAPHY

- A.E.Priyono, Stanley Adi Prasetyo dkk, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto*, Demos, 2003
- Amin, Samir, "Social Movements at the Periphery", in the *New Sosial Movement in the South; Empowering the People*, edited by Ponna Wignaraja, 1993
- Bashin, Kamla dan Khan, Nighat Said, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, PT Gramedia dan Kalyanamitra, 1993
- Baso, Andi Zohra (Ed.), *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan*, Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, 200
- Batara Munti, Ratna, *Advokasi Kebijakan Perempuan; Agenda Politik untuk Demokrasi dan Kesetaraan*, Program Studi Kajian Wanita UI, 2008
- Batliwala, Srilatha, *Changing Their World Concepts and Practices of Women's Movements*, Association for Women's Rights in Development, 2008
- Blacburn, Susan, *Women and the State in Modern Indonesia*, Monash University, Cambridge University Press, 200
- Budenstein, Mary Jane, "An Analysis of Women's Movements as a Social Movement", presented at an Annual meeting of the Social Science Association, Denver, Colorado, April 21-25 1977
- Catatan Lapangan Peneliti WEMC Padang Pariaman, ALif, 2008.
- Eddyono, Sri Wlyanti, *Human Right's Violence in Domestic Sphere in Indonesia*, (dissertation), 2005.
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Penolakan terhadap Ideologi LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, 1996.
- Gani-Rohman, Meuthia, *An uphill Struggle—Advocacy NGO's under Soeharto's New Order*, Labsosio, 2002
- Kusuma, N dan Fitria Agustina (Ed.), *Gelombang Perlawanan Rakyat Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, Insist, 2003
- Komnas Perempuan, *Atas Nama Otonomi Daerah, Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia*, Edisi Peluncuran, April 2009
- Hadiz, Lisa dan Katjasungkana, Nursyahbani, "Laporan Bayangan untuk Pemantauan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan", KP3K-LBH APIK Jakarta, 1999
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia*, Pustaka Pelajar, 2002
- Rahayu, Mustaghfiroh dan MD, Mukhotib, *Islam dan Gerakan Perempuan; Modul Belajar Bersama*, LKiS, 2007.
- Ridjal, Fauzi dkk (Ed.), *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, LSPPA, Yayasan Hatta, FES, Yayasan Prakarsa, 1993.
- Staggenborg, Suzanne, *Gender, Keluarga, dan Gerakan-Gerakan Sosial*, Mediator, 2003
- SEMAI, KPI tahun 2003
- Subono, Nur Iman, "Representasi Politik Perempuan: Dari Rekayasa Demokrasi (*crafting democracy*) menuju Perluasan Basis Dukungan (*broadening base*)", kerangka Acuan FGD, Demos, 2009.
- Suaedy, Ahmad, "Islam dan Gerakan Sosial Baru di Indonesia Sebuah Pencarian Perspektif dan Agenda Riset", makalah disampaikan pada diskusi terbatas Yayasan Interseksi, 27 November 2006 di Bukafe Jakarta

Suryochondro, Sukanti, "Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia", dalam Oey-Gardiner dkk, (edit) *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, PT Gramedia, 1996

Wignaraja, Ponna, *New Social Movements in the South Empowering People*, Zed Books, 1993

Wirienga, Saskia Elenor, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Grasindo, 1999

Yulianto, Otto Adi, "Aktor Pro Demokrasi Berbasis Jaringan; Kasus Lima Lembaga", dalam A.E.Priyono, Stanley Adi Prasetyo, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* Demos, 2003

Yulianto, Otto Adi, "Isu dan Strategi Gerakan Perempuan Masa Kini", dalam A.E.Priyono, Stanley Adi Prasetyo, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* Demos, 2003.